

Relevansi Kewajiban Moral dalam Sistem Hukum: Perspektif Imperatif Kategoris Immanuel Kant

Nadia Meilani; Kalmilah Maulana Yusup. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan.

***ABSTRACT:** This study analyzes the relevance of moral obligations in forming a just and dignified legal system based on the perspective of Immanuel Kant's Categorical Imperative. This study aims to describe how universal moral principles can build legal awareness in society and strengthen justice, as well as encourage legal compliance driven by rational and ethical awareness. The method used is a conceptual qualitative approach, with a literature review as a secondary data source. The results of the study indicate that moral obligations strengthen a just legal system, protect human dignity, and encourage deeper legal compliance. In conclusion, the integration of Kant's moral principles into Indonesian law can create a more just and dignified legal order.*

***KEYWORDS:** Moral Obligations, Categorical Imperatives, Legal System, Social Justice*

ABSTRAK: Penelitian ini menganalisis relevansi kewajiban moral dalam membentuk sistem hukum yang adil dan bermartabat berdasarkan perspektif Imperatif Kategoris Immanuel Kant. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana prinsip moral universal dapat membangun kesadaran hukum di masyarakat dan memperkuat keadilan, serta mendorong kepatuhan hukum yang didorong oleh kesadaran rasional dan etis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif konseptual, dengan kajian pustaka sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral memperkuat sistem hukum yang adil, melindungi martabat manusia, dan mendorong kepatuhan hukum yang lebih mendalam. Kesimpulannya, integrasi prinsip moral Kant dalam hukum Indonesia dapat menciptakan tatanan hukum yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

KATA KUNCI: Kewajiban Moral, Imperatif Kategoris, Sistem Hukum, Keadilan Sosial

I. PENDAHULUAN

Kewajiban moral merupakan konsep fundamental dalam etika yang menuntut individu untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang bersifat universal dan mutlak. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, memperkenalkan konsep imperatif kategoris sebagai landasan utama dalam memahami kewajiban moral. Imperatif kategoris adalah perintah moral yang berlaku tanpa syarat dan tidak bergantung pada tujuan tertentu, melainkan harus diikuti demi kewajiban itu sendiri. Dalam pandangan Kant, moralitas tidak dinilai dari konsekuensi tindakan, melainkan dari niat dan prinsip yang dapat dijadikan hukum universal yang mengikat semua manusia berakal budi.

Dalam konteks sistem hukum, relevansi kewajiban moral ini menjadi penting karena hukum idealnya mencerminkan prinsip-prinsip moral yang bersifat universal dan menghormati martabat manusia. Kant membedakan antara moralitas dan legalitas, di mana legalitas adalah perbuatan yang sesuai hukum tetapi belum tentu bermoral, sedangkan moralitas adalah tindakan yang sesuai dengan suara hati dan kewajiban batiniah. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji relevansi kewajiban moral menurut imperatif kategoris Kant dalam sistem hukum modern, sebagai upaya memahami bagaimana hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai aturan eksternal tetapi juga sebagai manifestasi dari kewajiban moral universal.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis relevansi kewajiban moral dalam sistem hukum menurut perspektif Imperatif Kategoris Immanuel Kant. Fokus penelitian ini adalah memahami konsep-konsep moral Kant dan penerapannya dalam hukum serta dunia bisnis. Tahapan penelitian dimulai dengan studi literatur untuk mengumpulkan referensi terkait teori Kant dan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, identifikasi konsep utama akan dilakukan untuk mendalami teori-teori Kant mengenai kewajiban moral dan hubungan antara moralitas dengan hukum.

Penelitian ini juga akan mengkaji studi kasus perusahaan yang mengabaikan kewajiban moral dalam praktik bisnis mereka untuk melihat bagaimana prinsip Kantian dapat diterapkan dalam sistem hukum. Tahap berikutnya adalah analisis konseptual, di mana peneliti akan menghubungkan teori dengan studi kasus untuk menilai relevansi kewajiban moral dalam bisnis dan hukum. Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi akan ditarik untuk memberikan pandangan tentang bagaimana kewajiban moral dapat memperkuat tatanan hukum yang adil dan bertanggung jawab.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Relevansi Kewajiban Moral Dalam Membentuk Sistem Hukum

Berdasarkan analisis konseptual terhadap prinsip-prinsip Kantian, dapat disimpulkan bahwa kewajiban moral memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sistem hukum yang tidak hanya mengatur perilaku manusia secara eksternal, tetapi juga membangkitkan kesadaran moral yang mendalam dalam diri individu. Dalam pandangan Kant, kewajiban moral harus didasari oleh prinsip yang dapat diterima secara universal, yakni Imperatif Kategoris, yang menuntut agar setiap tindakan dilakukan berdasarkan asas yang dapat dijadikan hukum universal. Penerapan prinsip ini dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa hukum tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai instrumen paksaan, tetapi juga harus berperan dalam membentuk kesadaran moral yang lebih tinggi di masyarakat.

Melalui pendekatan kualitatif konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kewajiban moral yang diusung oleh Kant dapat memperkuat sistem hukum dengan mendorong kepatuhan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga datang dari kesadaran rasional dan etis yang mendalam. Hukum yang diterapkan dengan landasan kewajiban moral ini berpotensi untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif, yang mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap martabat setiap individu, serta memastikan bahwa hak-hak dasar manusia dilindungi dengan adil. Dengan demikian, relevansi kewajiban moral dalam sistem

hukum tidak hanya terletak pada upaya untuk menegakkan aturan secara eksternal, tetapi juga pada penciptaan sistem hukum yang dapat menginspirasi dan membentuk perilaku etis yang mendalam pada setiap individu dalam masyarakat.

Lebih jauh lagi, penelitian ini mengungkapkan bahwa integrasi kewajiban moral dalam praktik hukum dan kehidupan sosial dapat memperkuat kesadaran hukum di masyarakat, karena masyarakat akan bertindak sesuai dengan prinsip moral yang dapat diterima oleh semua orang dalam situasi yang sama. Penerapan prinsip Imperatif Kategoris dalam hukum akan mengarah pada sistem hukum yang lebih adil, bukan hanya dari segi formalitas hukum, tetapi juga dari segi nilai-nilai moral yang mendasarinya, yang dapat diterima dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa kewajiban moral memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sistem hukum yang lebih bermartabat dan menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan. Peran Kewajiban Moral dalam Sistem Hukum yaitu:

1. Kewajiban moral berdasarkan perspektif Imperatif Kategoris Immanuel Kant berfungsi sebagai dasar untuk membentuk sistem hukum yang lebih adil. Dalam pandangan Kant, setiap tindakan moral harus dilakukan berdasarkan prinsip yang dapat dijadikan hukum universal. Artinya, tindakan yang diambil oleh individu harus didorong oleh kewajiban moral yang bersifat rasional dan dapat diterima oleh semua orang dalam kondisi yang sama.
2. Hukum yang ideal menurut Kant tidak hanya mengandalkan paksaan eksternal (misalnya hukuman), tetapi juga mengarah pada kesadaran moral yang mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral yang berlaku universal. Dalam konteks ini, kewajiban moral menjadi dasar dari kepatuhan hukum yang lebih mendalam, bukan hanya sekedar ketaatan yang dipaksakan.

B. Prinsip-Prinsip Moral Universal

Prinsip moral universal yang diusung oleh Imperatif Kategoris menuntut agar setiap individu bertindak dengan prinsip yang dapat diterima oleh semua orang dalam situasi yang sama, yang artinya prinsip tersebut harus dapat dijadikan dasar bagi sistem hukum yang berlaku secara umum. Dalam konteks ini, kewajiban moral menjadi unsur yang sangat relevan dalam membentuk dan memperkuat kesadaran hukum di masyarakat, karena kewajiban tersebut bukan hanya didasarkan pada ancaman hukuman, tetapi lebih pada pemahaman bahwa tindakan yang dilakukan berakar pada prinsip moral yang dapat diterima secara universal oleh seluruh umat manusia.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa penerapan prinsip moral universal dalam sistem hukum akan mendorong masyarakat untuk bertindak berdasarkan kesadaran moral yang mendalam, bukan hanya sekadar mengikuti hukum karena kewajiban formal. Hal ini sangat relevan dalam membangun kesadaran hukum yang lebih kuat, di mana masyarakat tidak hanya mematuhi hukum karena ketakutan akan sanksi, tetapi juga karena mereka memahami bahwa tindakan mereka merupakan manifestasi dari kewajiban moral yang dapat diterima oleh setiap individu dalam masyarakat.

Selain itu, penerapan prinsip moral universal dalam hukum juga dapat menciptakan keadilan sosial yang lebih inklusif. Ketika hukum dibangun atas dasar moralitas yang dapat diterima oleh semua orang, maka hukum tersebut akan mencerminkan nilai-nilai yang lebih adil dan merata, serta lebih menghormati martabat setiap individu. Dengan demikian, kesadaran hukum yang tercipta akan lebih efektif dan mendalam, karena hukum tidak hanya dipahami sebagai alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan dan bermartabat.

Penelitian ini juga menekankan bahwa prinsip moral universal yang diajukan oleh Kant sangat relevan dalam konteks hukum Indonesia, di mana perlu ada pendekatan yang lebih mendalam untuk mengintegrasikan kewajiban moral dalam peraturan hukum yang ada,

guna membangun kesadaran hukum yang lebih etis dan rasional. Oleh karena itu, kewajiban moral sebagai dasar sistem hukum berpotensi memperkuat tatanan hukum di Indonesia dengan menanamkan pemahaman bahwa hukum yang baik harus berakar pada prinsip moral yang adil, dapat diterima secara universal, dan menghormati martabat manusia.

C. Integrasi Kewajiban Moral Ke Dalam Praktik Hukum Dan Kehidupan Sosial

Kewajiban moral adalah dasar yang esensial dalam membangun hukum yang tidak hanya mengatur perilaku eksternal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral dalam diri individu. Imperatif Kategoris Kant menekankan bahwa setiap individu harus bertindak sesuai dengan prinsip yang dapat dijadikan hukum universal, yaitu prinsip yang bisa diterima oleh semua orang dalam situasi yang sama. Oleh karena itu, integrasi prinsip moral ini dalam sistem hukum akan memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang dapat mendukung terciptanya keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Integrasi kewajiban moral dalam hukum dapat memperkuat keadilan dengan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Hukum yang dilandaskan pada kewajiban moral yang rasional akan melindungi hak-hak dasar manusia dan menghormati martabat setiap individu, serta memastikan bahwa kebijakan hukum tidak hanya fokus pada penerapan sanksi tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif. Ketika hukum mengedepankan prinsip moral dalam praktiknya, masyarakat akan lebih mampu memahami tujuan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, bukan sekadar penegakan aturan yang kaku dan birokratis.

Selain itu, penerapan kewajiban moral ini juga berperan dalam mendorong kepatuhan hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi lebih kepada kesadaran rasional dan etis individu. Kepatuhan terhadap

hukum yang didorong oleh kesadaran moral akan mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip yang mendasari hukum, bukan hanya karena adanya ancaman atau sanksi hukum. Hal ini berarti bahwa kepatuhan hukum akan lebih bersifat internal dan menjadi bagian dari komitmen moral individu terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, integrasi kewajiban moral dalam praktik hukum tidak hanya akan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan bermartabat, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya etika dalam kehidupan sosial dan hukum mereka.

Dengan demikian, penerapan kewajiban moral dalam sistem hukum dan kehidupan sosial memiliki potensi besar untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih berkeadilan, melindungi martabat manusia, dan mendorong kepatuhan hukum yang lebih mendalam melalui kesadaran moral yang berbasis pada prinsip rasional dan etis. Hal ini akan menghasilkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial yang berkembang, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban moral, yang menjadi dasar penting dalam perspektif Imperatif Kategoris Immanuel Kant, memiliki relevansi yang besar dalam membentuk sistem hukum yang adil dan bermartabat. Kewajiban moral tidak hanya berfungsi sebagai landasan bagi penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kesadaran hukum yang lebih dalam di masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip moral universal, di mana setiap tindakan didorong oleh asas yang dapat dijadikan hukum universal, sistem hukum dapat menciptakan tatanan yang lebih adil, yang melindungi martabat manusia dan menghormati hak-hak dasar individu.

Integrasi kewajiban moral dalam praktik hukum dan kehidupan sosial di Indonesia akan memperkuat keadilan dengan memastikan perlakuan yang setara dan adil di hadapan hukum. Selain itu, kewajiban moral dapat mendorong kepatuhan hukum yang tidak hanya bersifat

formal, tetapi juga muncul dari kesadaran etis dan rasional setiap individu, yang akan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kesadaran moral yang internal akan mengurangi ketergantungan pada sanksi eksternal, serta mendorong masyarakat untuk bertindak dengan integritas dan keadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban moral, yang dipengaruhi oleh prinsip Imperatif Kategoris Kant, dapat memperkuat sistem hukum Indonesia, menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan, dan memberikan perlindungan terhadap martabat manusia, serta mendorong kepatuhan hukum yang lebih mendalam dan bertanggung jawab.

DAFTAR REFERENSI

- Ajizah, N., & Erni, N. N. (2024). Kewajiban Etis Pada Keberlanjutan Bisnis: Sebuah Tinjauan Literatur. *Stratēgo: Jurnal Manajemen Modern*, 6(2).
- Ananda, S. (2006). Hukum dan Moralitas. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(3).
- Ammar, RN, (2024), MAHASISWA BERSUARA: Wahai Pelaku Usaha, Jangan Abaikan Etika Bisnis, Bandung Bergerak, diakses melalui <https://bandungbergerak.id/article/detail/1597473/mahasiswa-bersuara-wahai-pelaku-usaha-jangan-abaikan-etika-bisnis> pada Sabtu, 20 April 2025, pukul 00.34 WIB.
- Dinata, S. (2021). Epistimologi Kritisisme Immanuel Kant. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 7(2), 217-236.
- Dwifani, M. (2023). Peran Moralitas dalam Agama Menurut Immanuel Kant: Perspektif Kritis terhadap Etika Religius.
- Fauzan, F. (2012). Etika Bisnis Islam dalam Pandangan Filsafat Ilmu (Telaah Atas Pemikiran Etika Immanuel Kant). *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 8(2), 90-117.
- Hikam, M. A. (2022). Konsep Moral Menurut Immanuel Kant Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Karakter (Doctoral dissertation, UNUSIA).
- Lega, F. S. (2015). Martabat Manusia dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 7(1), 83-101.
- Luthan, S. (2012). Dialektika hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), 506-523.
- Nurmansyah, F., Rato, D., & Sertyawan, F. (2023). Pengaruh Teori Kant Dalam Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Universal. *CLEAR: Criminal Law Review*, 1(2), 33-46.

- Ridwan, R. (2021). Relasi Hukum Dan Moral Perspektif Imperative Categories. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 18-32.
- Surajiyo, S., & Dhika, H. (2024). Teori-teori Etika Dan Peranan Prinsip Etika Bisnis Dalam Kelangsungan Usaha Perusahaan Bisnis. *Jurnal Manajemen*, 11(1), 68-76.
- Syarifuddin, S. (2014). Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam. *Tahkim*, 10(1). Winarso, K. A. D. (2020). Perbandingan Etika Immanuel Kant dan Joseph Fletcher serta Relevansinya Terhadap Positivisme Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2), 236-248.
- Yakindo, T., Evarianti, A., Aisy, N. R. R., Nursyifa, R. R., & Sapriwa, A. A. (2022). Moralitas dan Hukum dalam Pandangan Immanuel Kant. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01).